



**MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM**

**NOMOR : 11 /PRT/M/2009**

**TENTANG**

**PEDOMAN PERSETUJUAN SUBSTANSI  
DALAM PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI  
DAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA,  
BESERTA RENCANA RINCINYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penetapan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan rencana rinci tata ruang dilakukan setelah mendapat persetujuan substansi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, proses penetapan rancangan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan tata ruang daerah dikoordinasikan dengan menteri yang membidangi urusan tata ruang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005;
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu 2004;
8. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;
10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 318/KPTS/M/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pemberian Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rincinya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA, BESERTA RENCANA RINCINYA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri yang dimaksud dengan:

1. Persetujuan substansi adalah persetujuan yang diberikan oleh Menteri yang menyatakan bahwa materi muatan teknis rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta kebijakan nasional, dan rencana rinci tata ruang provinsi dan kabupaten/kota telah mengacu pada rencana umum tata ruang, dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian muatan peraturan daerah, baik dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun dengan pedoman bidang penataan ruang.
2. Peraturan daerah, selanjutnya disebut Perda, adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Rencana tata ruang wilayah adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
4. Rencana rinci tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang pada kawasan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional dan disusun berdasarkan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan sebagai perangkat operasionalisasi rencana tata ruang wilayah.
5. Rencana detail tata ruang adalah rencana rinci tata ruang untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
6. Materi muatan teknis rencana tata ruang adalah isi dari rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang yang bersifat teknis, meliputi: tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang; rencana struktur ruang; rencana pola ruang; penetapan kawasan strategis; arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

11. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, selanjutnya disebut BKPRN, adalah badan yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang tugas pokoknya mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penataan ruang.
12. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, selanjutnya disebut BKPRD, adalah badan yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

## Bagian Kedua

### Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mendapatkan persetujuan substansi dalam penetapan rancangan Perda tentang rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang provinsi dan kabupaten/kota sebelum ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam Perda disusun sesuai dengan kaidah teknis bidang penataan ruang sehingga terwujud suatu rencana tata ruang yang terpadu dan komplementer terhadap hierarki rencana tata ruang di atasnya.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
  - a. Prosedur persetujuan substansi rancangan Perda tentang rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang provinsi dan kabupaten/kota sebelum ditetapkan menjadi Perda; dan
  - b. Tata cara evaluasi materi muatan teknis rancangan Perda tentang rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang provinsi dan kabupaten/kota.

## BAB II

### PROSEDUR PERSETUJUAN SUBSTANSI

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 3

- (1) Prosedur persetujuan substansi rancangan Perda tentang rencana tata ruang merupakan tahapan kegiatan untuk memperoleh persetujuan substansi sejak pengajuan oleh pemerintah daerah hingga persetujuan substansi yang diberikan oleh Menteri sebelum rancangan Perda tentang rencana tata ruang diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Prosedur persetujuan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengajuan rancangan Perda tentang rencana tata ruang;
  - b. evaluasi materi muatan teknis rancangan Perda tentang rencana tata ruang; dan
  - c. persetujuan substansi rancangan Perda tentang rencana tata ruang.

## Bagian Kedua

### Prosedur Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

#### Paragraf 1

#### Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

#### Pasal 4

- (1) Rancangan Perda yang diajukan untuk memperoleh persetujuan substansi adalah rancangan Perda yang belum disetujui bersama DPRD Provinsi dan telah dibahas di BKPRD Provinsi.
- (2) Prosedur penyusunan rancangan Perda tentang rencana tata ruang wilayah provinsi disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Dalam penyusunan rancangan Perda tentang rencana tata ruang, pemerintah daerah provinsi melakukan penilaian sendiri untuk menjamin kesiapan materi muatan teknis rancangan Perda yang akan diajukan untuk mendapat persetujuan substansi.
- (2) Kesiapan materi muatan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat menyeluruh sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. materi muatan teknis rancangan Perda yang telah memuat:
    1. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi, yang terdiri atas:
      - a) Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi; dan
      - b) Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi.
    2. Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi, yang memuat:
      - a) Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan;
      - b) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi;
      - c) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi;
      - d) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi; dan
      - e) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air.

3. Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi, yang terdiri atas;
    - a) Rencana Kawasan Lindung; dan
    - b) Rencana Kawasan Budi Daya.
  4. Penetapan Kawasan Strategis Provinsi;
  5. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi;
  6. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, yang terdiri atas;
    - a) Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi;
    - b) Arahan Perizinan;
    - c) Arahan Insentif dan Disinsentif; dan
    - d) Arahan Sanksi.
- b. Materi muatan teknis rancangan Perda telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional beserta rencana rincinya, pedoman penyusunan rencana tata ruang, dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang lainnya.

#### Pasal 6

Pemerintah daerah provinsi dan/atau DPRD provinsi dapat meminta asistensi kepada Departemen Pekerjaan Umum untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan materi muatan teknis rancangan Perda tentang rencana tata ruang wilayah provinsi.

#### Pasal 7

- (1) Departemen Pekerjaan Umum memberikan pembinaan teknis kepada pemerintah daerah provinsi dalam penyiapan rancangan Perda provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi hingga siap untuk diajukan permohonan persetujuan substansi.
- (2) Dalam rangka pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Departemen Pekerjaan Umum dapat melakukan secara bersama dengan instansi Pemerintah anggota BKPRN lainnya.

#### Pasal 8

- (1) Pengajuan rancangan Perda provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi untuk memperoleh persetujuan substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus disertai dengan surat permohonan persetujuan substansi.
- (2) Surat permohonan persetujuan substansi rancangan Perda provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh gubernur dengan disertai rancangan Perda provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan dokumen pendukung lainnya.
- (3) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas dokumen materi teknis rencana tata ruang wilayah provinsi dan album peta.

#### Pasal 9

- (1) Sebelum dilakukan evaluasi terhadap materi muatan teknis rancangan Perda tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen rancangan Perda dimaksud.
- (2) Dalam hal terdapat ketidaklengkapan dokumen rancangan Perda provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, pemerintah daerah provinsi berkewajiban untuk melengkapinya.
- (3) Setelah dokumen rancangan Perda provinsi beserta lampirannya dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), rancangan Perda dimaksud siap untuk dievaluasi.

#### Paragraf 2

#### Evaluasi Materi Muatan Teknis Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

#### Pasal 10

- (1) Departemen Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang melakukan evaluasi teknis terhadap rancangan Perda tentang rencana tata ruang wilayah provinsi yang diajukan untuk memperoleh persetujuan substansi.
- (2) Evaluasi secara menyeluruh dilakukan bersama dengan instansi Pemerintah anggota BKPRN dan pemerintah daerah terkait melalui rapat koordinasi pembahasan rancangan Perda provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi.
- (3) Rapat koordinasi pembahasan rancangan Perda provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan forum koordinasi kelompok kerja teknis BKPRN melalui Tim Evaluasi persetujuan substansi BKPRN.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi terdapat ketidaksesuaian, pemerintah daerah provinsi wajib menyempurnakan rancangan Perda provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi.
- (5) Dalam pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang bersifat khusus dapat dilakukan pembahasan dengan instansi Pemerintah tertentu dan/atau pemerintah daerah provinsi lain yang berbatasan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan bahwa rancangan Perda provinsi telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, rancangan Perda provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi diproses lebih lanjut untuk mendapatkan persetujuan substansi.
- (7) Susunan keanggotaan tim evaluasi persetujuan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 11

- (1) Pernyataan kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) dapat disertai dengan beberapa catatan yang harus diperhatikan dan/atau ditindaklanjuti daerah.

- (2) Pernyataan kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil rapat koordinasi pembahasan rancangan Perda provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi pada forum koordinasi kelompok kerja teknis BKPRN.
- (3) Proses evaluasi diatur berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab III Peraturan Menteri ini.

### Paragraf 3

#### Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

#### Pasal 12

- (1) Persetujuan substansi terhadap rancangan Perda provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi diberikan berdasarkan hasil evaluasi materi muatan teknis rancangan Perda provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Tabel Hasil Pemeriksaan Pencantuman Materi Muatan Teknis Rancangan Perda Provinsi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional beserta rencana rincinya, pedoman penyusunan rencana tata ruang, dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang lainnya; dan
  - b. Berita Acara Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Teknis BKPRN dalam Pembahasan Rancangan Perda Provinsi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
- (3) Menteri memberikan persetujuan substansi terhadap rancangan Perda provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, dan menyampaikan surat persetujuan substansi dimaksud dengan dilampiri dokumen hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur dengan tembusan kepada Ketua BKPRN dan Menteri Dalam Negeri.

### Paragraf 4

#### Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

#### Pasal 13

- (1) Setelah mendapat persetujuan substansi, rancangan Perda provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi disampaikan oleh gubernur kepada DPRD Provinsi untuk disetujui bersama.
- (2) Rancangan Perda provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi setelah disetujui bersama gubernur dan DPRD, selanjutnya disampaikan oleh gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



### Bagian Ketiga

#### Prosedur Persetujuan Substansi Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota

##### Pasal 14

Ketentuan mengenai prosedur persetujuan substansi penetapan rancangan Perda provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 berlaku *mutatis mutandis* untuk prosedur persetujuan substansi penetapan rancangan Perda kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dengan ketentuan tambahan:

- a. Rancangan Perda kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota telah mendapatkan rekomendasi dari gubernur terkait sebelum diajukan kepada Menteri; dan
- b. Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dibahas di BKPRD Kabupaten/Kota.
- c. Pengajuan rancangan Perda kabupaten/kota harus melampirkan surat rekomendasi dari gubernur terkait.
- d. Rancangan Perda kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota setelah disetujui bersama bupati/walikota dan DPRD, selanjutnya disampaikan oleh bupati/walikota kepada gubernur untuk dievaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat

#### Prosedur Persetujuan Substansi Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi, Kabupaten, dan Kota

##### Pasal 15

Ketentuan mengenai persetujuan substansi penetapan rancangan Perda tentang rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 14 berlaku *mutatis mutandis* untuk persetujuan substansi penetapan rancangan Perda tentang rencana rinci tata ruang provinsi berupa rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana rinci tata ruang kabupaten/kota yang meliputi rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota, serta rencana detail tata ruang kabupaten/kota.

**BAB III**  
**EVALUASI MATERI MUATAN TEKNIS**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI**  
**DAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 16**

Evaluasi terhadap materi muatan teknis rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional beserta rencana rincinya, pedoman penyusunan rencana tata ruang, dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang lainnya.

**Pasal 17**

Muatan rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memperhatikan:

- a. perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi yang ditunjukkan dengan adanya analisis terhadap isu-isu strategis nasional;
- b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi yang ditunjukkan dengan adanya analisis pengembangan potensi ekonomi wilayah;
- c. keselarasan aspirasi pembangunan provinsi yang ditunjukkan dengan adanya analisis kesesuaian rencana pembangunan provinsi dengan rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan kabupaten/kota;
- d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang ditunjukkan dengan adanya analisis terhadap neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan sumber daya air, neraca penatagunaan udara, dan neraca penatagunaan sumber daya alam lainnya;
- e. rencana pembangunan jangka panjang daerah yang ditunjukkan dengan adanya analisis terhadap indikasi program jangka panjang;
- f. rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan yang ditunjukkan dengan adanya analisis terhadap keterkaitan fungsional dengan wilayah sekitar;
- g. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi yang ditunjukkan dengan adanya penetapan kawasan strategis provinsi terkait di dalam rencana tata ruang wilayah provinsi; dan
- h. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang ditunjukkan dengan adanya kesesuaian sistem provinsi dengan sistem kabupaten/kota.

## Pasal 18

Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota harus memperhatikan:

- a. perkembangan permasalahan nasional dan provinsi, serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten/kota yang ditunjukkan dengan adanya analisis terhadap isu-isu strategis nasional dan provinsi;
- b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang ditunjukkan dengan adanya analisis terhadap pengembangan potensi ekonomi wilayah;
- c. keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten/kota yang ditunjukkan dengan adanya analisis terhadap kesesuaian rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan provinsi dengan rencana pembangunan kabupaten/kota;
- d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang ditunjukkan dengan adanya analisis terhadap neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan sumber daya air, neraca penatagunaan udara, dan neraca penatagunaan sumber daya alam lainnya;
- e. rencana pembangunan jangka panjang daerah yang ditunjukkan dengan adanya analisis terhadap indikasi program jangka panjang;
- f. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan yang ditunjukkan dengan adanya analisis terhadap keterkaitan fungsional dengan wilayah sekitar; dan
- g. rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota yang ditunjukkan dengan adanya penetapan kawasan strategis kabupaten/kota di dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

## Bagian Kedua

Evaluasi terhadap Materi Muatan Teknis Rancangan Peraturan Daerah Provinsi  
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

### Paragraf 1

Evaluasi terhadap Tujuan, Kebijakan, dan Strategi  
Penataan Ruang Wilayah Provinsi

## Pasal 19

Evaluasi terhadap tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi dilakukan melalui penilaian kesesuaian dan kesinambungan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi terhadap tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional, serta rencana jangka panjang pengembangan wilayah provinsi yang bersangkutan.

Paragraf 2

Evaluasi terhadap Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 20

Evaluasi terhadap rencana struktur ruang wilayah provinsi dilakukan melalui penilaian keberadaan sistem nasional di dalam rencana tata ruang wilayah provinsi, dan kesesuaian rencana struktur ruang wilayah provinsi terhadap rencana struktur ruang wilayah nasional.

Paragraf 3

Evaluasi terhadap Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 21

Evaluasi terhadap rencana pola ruang wilayah provinsi dilakukan melalui penilaian terhadap keberadaan kawasan lindung nasional dan kawasan strategis nasional di dalam rencana tata ruang wilayah provinsi, dan kesesuaian fungsi ruang wilayah provinsi terhadap fungsi ruang wilayah nasional dan kebijakan nasional.

Paragraf 4

Evaluasi terhadap Penetapan Kawasan Strategis Provinsi

Pasal 22

Evaluasi terhadap penetapan kawasan strategis provinsi dilakukan melalui penilaian kesesuaian penetapan kawasan strategis provinsi terhadap kriteria kawasan strategis provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Evaluasi terhadap Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 23

Evaluasi terhadap arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi dilakukan melalui penilaian kesesuaian indikasi program utama pemanfaatan ruang provinsi dengan:

- a. indikasi program utama pemanfaatan ruang wilayah nasional;
- b. rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana kawasan strategis provinsi yang bersangkutan; dan
- c. rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi dan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi.

#### Paragraf 6

Evaluasi terhadap Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi

#### Pasal 24

Evaluasi terhadap arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi dilakukan melalui penilaian kesesuaian dengan:

- a. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional;
- b. rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana kawasan strategis provinsi yang bersangkutan; dan
- c. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

#### Bagian Ketiga

Evaluasi terhadap Materi Muatan Teknis Rancangan Peraturan Daerah  
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

#### Paragraf 1

Evaluasi terhadap Tujuan, Kebijakan, dan Strategi  
Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

#### Pasal 25

Evaluasi terhadap tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten dilakukan melalui penilaian kesesuaian dan kesinambungan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten terhadap tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi, penataan ruang wilayah nasional, dan rencana jangka panjang pengembangan wilayah kabupaten yang bersangkutan.

#### Paragraf 2

Evaluasi terhadap Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

#### Pasal 26

Evaluasi terhadap rencana struktur ruang wilayah kabupaten dilakukan melalui penilaian keberadaan sistem nasional dan sistem provinsi di dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan kesesuaian rencana struktur ruang wilayah kabupaten terhadap rencana struktur ruang wilayah provinsi dan rencana struktur ruang wilayah nasional.

### Paragraf 3

#### Evaluasi terhadap Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

#### Pasal 27

Evaluasi terhadap rencana pola ruang wilayah kabupaten dilakukan melalui penilaian keberadaan sistem nasional dan sistem provinsi di dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan kesesuaian fungsi ruang wilayah kabupaten terhadap fungsi ruang wilayah provinsi dan fungsi ruang wilayah nasional.

### Paragraf 4

#### Evaluasi terhadap Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten

#### Pasal 28

Evaluasi terhadap penetapan kawasan strategis kabupaten dilakukan melalui penilaian kesesuaian penetapan kawasan strategis kabupaten terhadap kriteria kawasan strategis kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 5

#### Evaluasi terhadap Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten

#### Pasal 29

Evaluasi terhadap arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan melalui penilaian kesesuaian indikasi program utama pemanfaatan ruang kabupaten dengan:

- a. indikasi program utama pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan nasional;
- b. rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana kawasan strategis kabupaten yang bersangkutan; dan
- c. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten.

### Paragraf 6

#### Evaluasi terhadap Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten

#### Pasal 30

Evaluasi terhadap ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan melalui penilaian kesesuaian dengan:

- a. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan nasional;
- b. rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana kawasan strategis kabupaten yang bersangkutan; dan
- c. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Bagian Keempat  
Evaluasi terhadap Materi Muatan Teknis Rancangan Peraturan Daerah  
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Pasal 31

Ketentuan mengenai evaluasi materi muatan teknis rancangan Perda tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 30 berlaku *mutatis mutandis* untuk evaluasi materi muatan teknis rancangan Perda tentang rencana tata ruang wilayah kota dengan penambahan materi muatan teknis yang dievaluasi meliputi:

- a. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum;
- b. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka non hijau; dan
- c. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

BAB IV

EVALUASI MATERI MUATAN TEKNIS RENCANA RINCI TATA RUANG PROVINSI  
DAN RENCANA RINCI TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Evaluasi terhadap Materi Muatan Teknis Rancangan Peraturan Daerah Provinsi  
tentang Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi

Pasal 32

Ketentuan mengenai evaluasi materi muatan teknis rancangan Perda Provinsi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 berlaku *mutatis mutandis* untuk evaluasi materi muatan teknis rancangan Perda provinsi tentang rencana rinci tata ruang provinsi dengan penambahan ketentuan evaluasi terhadap rencana rinci tata ruang provinsi dilakukan melalui penilaian kesesuaian terhadap rencana tata ruang wilayah provinsi dan memperhatikan operasionalisasi rencana tata ruang wilayah provinsi.

Bagian Kedua  
Evaluasi terhadap Materi Muatan Teknis  
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota  
tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota

Pasal 33

Ketentuan mengenai evaluasi materi muatan teknis rancangan Perda kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 31 berlaku *mutatis mutandis* untuk evaluasi materi muatan teknis rancangan Perda kabupaten/kota tentang rencana rinci tata ruang kabupaten/kota dengan penambahan ketentuan evaluasi terhadap rencana rinci tata ruang kabupaten/kota dilakukan melalui penilaian kesesuaian terhadap rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan memperhatikan operasionalisasi rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Proses persetujuan substansi oleh Menteri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penetapan rancangan Perda tentang rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 35

Kewenangan persetujuan substansi dalam penetapan rancangan Perda tentang rencana rinci tata ruang kabupaten/kota dapat didekonsentrasikan kepada Gubernur.

Pasal 36

- (1) Surat persetujuan substansi rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, disertai lampiran yang meliputi:
  - a. Tabel Hasil Pemeriksaan Pencantuman Materi Muatan Teknis Rancangan Perda Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, beserta rencana rincinya dan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional beserta Rencana Rincinya, Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang, dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang Lainnya; dan
  - b. Berita Acara Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Teknis BKPRN dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, atau rancangan peraturan daerah provinsi/kabupaten/kota tentang rencana rinci tata ruang provinsi/kabupaten/kota.
- (2) Standar surat persetujuan substansi rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.



Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara evaluasi terhadap rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, beserta rencana rincinya diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis pelaksanaan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Juni 2009

**MENTERI PEKERJAAN UMUM,**

ttd

**DJOKO KIRMANTO**

**LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
NOMOR : 11/PRT/M/2009  
TANGGAL : 11 Juni 2009**

**PEDOMAN PERSETUJUAN SUBSTANSI  
DALAM PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI  
DAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA,  
BESERTA RENCANA RINCINYA**



**MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Jakarta, .....

Kepada Yth.  
Gubernur .....  
di-  
Tempat

Perihal : Persetujuan Substansi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi \_\_\_\_ tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi \_\_\_\_

Menunjuk Surat Gubernur \_\_\_\_ Nomor: \_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_ perihal Persetujuan Substansi atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi \_\_\_\_ tentang RTRW Provinsi \_\_\_\_, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta penjelasannya, telah dilakukan penelaahan kesesuaian materi muatan teknis Rancangan Perda Provinsi \_\_\_\_ tentang RTRW Provinsi \_\_\_\_ dengan muatan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional beserta rencana rincinya, kebijakan nasional bidang penataan ruang, Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang, dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang lainnya, yang dituangkan dalam lampiran I.
2. Rancangan Perda Provinsi \_\_\_\_ tentang RTRW Provinsi \_\_\_\_ telah dibahas dalam forum koordinasi kelompok kerja teknis Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional beserta pemerintah daerah terkait dengan hasil yang dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana tertuang dalam lampiran II.
3. Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, pada prinsipnya substansi Rancangan Perda dimaksud disetujui untuk segera diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan saran koreksi dan perbaikan sebagaimana tertuang dalam lampiran I dan lampiran II.

Demikian, dan atas perhatiannya kami menyampaikan terimakasih.

Menteri Pekerjaan Umum,

.....

Tembusan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas;
3. Menteri Dalam Negeri.

**Lampiran I : Pencantuman Materi Muatan Teknis Rancangan Perda Provinsi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional beserta Rencana Rincinya, Kebijakan Nasional Bidang Penataan, Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang, dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang Lainnya**

Nomor :

Tanggal :

No.	Muatan Rancangan Perda RTRW	Penelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perda terhadap: 1.UUPR 2.RTRWN 3.Kebijakan Nasional Bidang Penataan Ruang 4.NSPK 5.Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Materi Teknis	Catatan Penyempurnaan
1	TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG		
	1.1. Tujuan Penataan Ruang		
	1.2. Kebijakan Penataan Ruang		
	1.3. Strategi Penataan Ruang		
2	RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH		
	2.1. Sistem Pusat Pelayanan		
	2.1.1 Sistem Perkotaan		
	a. PKN		
	b. PKW		
	c. PKL		
	d. PKSN		
	2.1.2 Sistem Perdesaan		
	2.2. Sistem Jaringan Prasarana		
	1. Sistem jaringan transportasi		
	a. Sistem jaringan transportasi darat		
	1) Jaringan jalan		
	2) Jaringan jalur kereta api		
	3) Jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan		
	b. Sistem jaringan transportasi laut		
1) Tatanan kepelabuhan			

No.	Muatan Rancangan Perda RTRW	Penelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perda terhadap: 1.UUPR 2.RTRWN 3.Kebijakan Nasional Bidang Penataan Ruang 4.NSPK 5.Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Materi Teknis	Catatan Penyempurnaan
	2) Alur pelayaran		
	c. Sistem jaringan transportasi udara		
	1) Tatanan kebandarudaraan		
	2) Ruang udara untuk penerbangan		
	2. Sistem jaringan energi		
	a. Jaringan pipa minyak dan gas bumi		
	b. Pembangkit tenaga listrik		
	c. Jaringan transmisi tenaga listrik		
	3. Sistem jaringan telekomunikasi		
	a. Jaringan terestrial		
	b. Jaringan satelit		
	4. Sistem jaringan sumber daya air		
	a. Wilayah sungai lintas negara		
	b. Wilayah sungai lintas provinsi		
	c. Wilayah sungai strategis nasional		
	5. Sistem prasarana pengelolaan lingkungan		
	6. Sistem jaringan/prasarana lainnya		
3	<b>RENCANA POLA RUANG WILAYAH YANG MELIPUTI KAWASAN LINDUNG DAN KAWASAN BUDI DAYA</b>		
	<b>3.1 Kawasan lindung</b>		
	1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya		
	2. Kawasan perlindungan setempat		
	3. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya		
	4. Kawasan rawan bencana alam		
	5. Kawasan lindung geologi		
	6. Kawasan lindung lainnya		
	<b>3.2 Kawasan budidaya</b>		
	1. Kawasan peruntukan hutan produksi		

No.	Muatan Rancangan Perda RTRW	Penelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perda terhadap: 1.UUPR 2.RTRWN 3.Kebijakan Nasional Bidang Penataan Ruang 4.NSPK 5.Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Materi Teknis	Catatan Penyempurnaan
	2. Kawasan peruntukan hutan rakyat		
	3. Kawasan peruntukan pertanian		
	4. Kawasan peruntukan perikanan		
	5. Kawasan peruntukan pertambangan		
	6. Kawasan peruntukan industri		
	7. Kawasan peruntukan pariwisata		
	8. Kawasan peruntukan permukiman		
	9. Kawasan peruntukan lainnya		
4	<b>PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS</b>		
	1. Bidang pertahanan keamanan		
	2. Bidang pertumbuhan ekonomi		
	3. Bidang sosial dan budaya		
	4. Bidang pendayagunaan sumber daya alam dan / atau teknologi tinggi		
	5. Bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup		
5	<b>ARAHAN PEMANFAATAN RUANG YANG BERISI INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN</b>		
	<b>1. Struktur ruang provinsi</b>		
	a. Perwujudan sistem perkotaan		
	b. Perwujudan sistem perdesaan		
	c. Perwujudan sistem transportasi		
	d. Perwujudan sistem jaringan energi		
	e. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi		
	f. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air		
	g. Perwujudan sistem prasarana pengelolaan lingkungan		
	h. Perwujudan sistem jaringan/prasarana lainnya		
	<b>2. Pola ruang provinsi</b>		
	a. Perwujudan kawasan lindung		

No.	Muatan Rancangan Perda RTRW	Penelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perda terhadap: 1.UUPR 2.RTRWN 3.Kebijakan Nasional Bidang Penataan Ruang 4.NSPK 5.Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Materi Teknis	Catatan Penyempurnaan
	b. Perwujudan kawasan budi daya		
6	ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG		
	6. 1. Indikasi Arahan Peraturan Zonasi		
	6. 2. Arahan Perizinan		
	6. 3. Arahan Insentif dan Disinsentif		
	6. 4. Arahan Sanksi Administratif		

**Direktur Jenderal Penataan Ruang,**

.....  
NIP. ....

**BERITA ACARA  
RAPAT KOORDINASI KELOMPOK KERJA TEKNIS  
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL  
DALAM PEMBAHASAN RAPERDA PROVINSI .....  
TENTANG RTRW PROVINSI .....**

Nomor :

Pada hari ini \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_, kami \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini, telah mengadakan Rapat Koordinasi Pembahasan Raperda Provinsi \_\_\_\_\_ tentang RTRW Provinsi \_\_\_\_\_ dengan ini menyatakan bahwa Rancangan Perda dimaksud secara substantif telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional beserta rencana rincinya, kebijakan nasional bidang penataan ruang, Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang, dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang lainnya, serta dapat diproses lebih lanjut untuk ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan catatan sebagai berikut:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_; dan
4. catatan penyempurnaan sebagaimana tercantum dalam tabel \_\_\_\_\_.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, \_\_\_\_\_

**Pimpinan Rapat,**

Nama : .....

Jabatan : .....

Ditandatangani oleh:

**Perwakilan Kelompok Kerja Teknis Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, sesuai penetapan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Tim Evaluasi Teknis Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya.**



**Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi \_\_\_\_\_,**

<u>Nama</u> : .....	<u>Nama</u> : .....
Jabatan : .....	Jabatan : .....

**Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi yang berbatasan,**

<u>Nama</u> : .....	<u>Nama</u> : .....
Jabatan : .....	Jabatan : .....

Nomor : \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

Menteri Pekerjaan Umum

di-

Jakarta

Perihal : Rekomendasi Pemberian Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota \_\_\_\_\_ tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota \_\_\_\_\_.

Menunjuk Surat Bupati/Walikota \_\_\_\_\_ Nomor: \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ perihal Permohonan Rekomendasi Gubernur untuk proses Persetujuan Substansi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota \_\_\_\_\_ tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota \_\_\_\_\_, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyebutkan bahwa penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri setelah mendapatkan rekomendasi Gubernur.
2. Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota \_\_\_\_\_ telah dikonsultasikan dan dibahas bersama kami dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ .
3. Berdasarkan hasil konsultasi dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti sebelum rancangan Perda tersebut diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. *(catatan: poin ini dicantumkan jika diperlukan)*

4. Berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3, kami memberikan rekomendasi bahwa rancangan Perda Kabupaten/Kota \_\_\_\_\_ tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota \_\_\_\_\_ dapat diproses lebih lanjut untuk mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri Pekerjaan Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, dan atas perhatiannya kami menyampaikan terimakasih.

Gubernur Provinsi \_\_\_\_\_,

.....

Tembusan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Direktur Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum;
5. Bupati/Walikota \_\_\_\_\_;
6. Ketua DPRD Kabupaten/Kota \_\_\_\_\_ .



# DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG

Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7203371 Fax. 7203371

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Jakarta, .....

Kepada Yth,  
Bupati/Walikota .....  
di-  
Tempat

Perihal : Persetujuan Substansi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten/Kota \_\_\_\_\_ tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota . \_\_\_\_\_

Menunjuk Surat Bupati/Walikota Nomor : \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ perihal Persetujuan Substansi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota \_\_\_\_\_ tentang RTRW Kabupaten/Kota \_\_\_\_\_, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Perda Kabupaten/Kota \_\_\_\_\_ tentang RTRW Kabupaten/Kota \_\_\_\_\_ telah mendapatkan rekomendasi Gubernur \_\_\_\_\_, sesuai dengan surat rekomendasi Nomor: \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ sebagaimana terlampir dalam lampiran I.
2. Sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta penjelasannya, telah dilakukan penelaahan kesesuaian materi muatan teknis Rancangan Perda Kabupaten/Kota \_\_\_\_\_ tentang RTRW Kabupaten/Kota \_\_\_\_\_ dengan muatan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional beserta rencana rincinya, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi beserta rencana rincinya, kebijakan nasional bidang penataan ruang, Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang, dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang lainnya, yang dituangkan dalam lampiran II.
3. Rancangan Perda Kabupaten/Kota \_\_\_\_\_ tentang RTRW Kabupaten/Kota \_\_\_\_\_ telah dibahas dalam forum koordinasi kelompok kerja teknis Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional beserta pemerintah daerah terkait dengan hasil yang dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana tertuang dalam lampiran III.
4. Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, pada prinsipnya substansi Rancangan Perda dimaksud disetujui untuk segera diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan saran koreksi dan perbaikan sebagaimana tertuang dalam lampiran I, lampiran II, dan lampiran III.

Demikian dan atas perhatiannya kami menyampaikan terimakasih.

A.n Menteri Pekerjaan Umum  
Direktur Jenderal Penataan Ruang

.....  
NIP: .....

Tembusan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Pekerjaan Umum (sebagai laporan);
3. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Gubernur \_\_\_\_\_

**Lampiran II.a. : Pencantuman Materi Muatan Teknis Rancangan Perda Kabupaten tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional beserta Rencana Rincinya, Kebijakan Nasional Bidang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang, dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang Lainnya**

Nomor :

Tanggal :

No.	Muatan Rancangan Perda RTRW	Penelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perda terhadap: 1. UUPR 2.RTRWN 3.Kebijakan Nasional Bidang Penataan Ruang 4.RTRWP 5.NSPK 6.Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Materi Teknis	Catatan Penyempurnaan
1	TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG		
	1. 1. Tujuan Penataan Ruang		
	1. 2. Kebijakan Penataan Ruang		
	1. 3. Strategi Penataan Ruang		
2	RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH		
	2. 1. Sistem Pusat Pelayanan		
	2.1.1 Sistem Perkotaan		
	a. PKN		
	b. PKW		
	c. PKL		
	d. PKSN		
	2.1.2 Sistem Perdesaan		
	2. 2. Sistem Jaringan Prasarana		
	1. Sistem jaringan transportasi		
	a. Sistem jaringan transportasi darat		
	1) Jaringan jalan		
	2) Jaringan jalur kereta api		
	3) Jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan		
	b. Sistem jaringan transportasi laut		
	1) Tatanan kepelabuhan		
2) Alur pelayaran			

No.	Muatan Rancangan Perda RTRW	Penelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perda terhadap: 1. UUPR 2.RTRWN 3.Kebijakan Nasional Bidang Penataan Ruang 4.RTRWP 5.NSPK 6.Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Materi Teknis	Catatan Penyempurnaan
	c. Sistem jaringan transportasi udara		
	1) Tatanan kebandarudaraan		
	2) Ruang udara untuk penerbangan		
	2. Sistem jaringan energi		
	a. Jaringan pipa minyak dan gas bumi		
	b. Pembangkit tenaga listrik		
	c. Jaringan transmisi tenaga listrik		
	3. Sistem jaringan telekomunikasi		
	a. Jaringan terestrial		
	b. Jaringan satelit		
	4. Sistem jaringan sumber daya air		
	a. Wilayah sungai lintas negara		
	b. Wilayah sungai lintas provinsi		
	c. Wilayah sungai lintas kabupaten		
	d. Wilayah sungai strategis nasional		
	5. Sistem prasarana pengelolaan lingkungan		
	6. Sistem jaringan/prasarana lainnya		
3	<b>RENCANA POLA RUANG WILAYAH YANG MELIPUTI KAWASAN LINDUNG DAN KAWASAN BUDI DAYA</b>		
	<b>3.1 Kawasan lindung</b>		
	1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya		
	2. Kawasan perlindungan setempat		
	3. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya		
	4. Kawasan rawan bencana alam		
	5. Kawasan lindung geologi		
	6. Kawasan lindung lainnya		

No.	Muatan Rancangan Perda RTRW	Penelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perda terhadap: 1. UUPR 2.RTRWN 3.Kebijakan Nasional Bidang Penataan Ruang 4.RTRWP 5.NSPK 6.Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Materi Teknis	Catatan Penyempurnaan
	<b>3.2 Kawasan budidaya</b> 1. Kawasan peruntukan hutan produksi 2. Kawasan peruntukan hutan rakyat 3. Kawasan peruntukan pertanian 4. Kawasan peruntukan perikanan 5. Kawasan peruntukan pertambangan 6. Kawasan peruntukan industri 7. Kawasan peruntukan pariwisata 8. Kawasan peruntukan permukiman 9. Kawasan peruntukan lainnya		
4	<b>PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS</b> 1. Bidang pertahanan keamanan 2. Bidang pertumbuhan ekonomi 3. Bidang sosial dan budaya 4. Bidang pendayagunaan sumber daya alam dan / atau teknologi tinggi 5. Bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup		
5	<b>ARAHAN PEMANFAATAN RUANG YANG BERISI INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN</b> <b>1. Struktur ruang kabupaten</b> a. Perwujudan sistem perkotaan b. Perwujudan sistem perdesaan c. Perwujudan sistem transportasi d. Perwujudan sistem jaringan energi e. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi f. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air g. Perwujudan sistem prasarana pengelolaan lingkungan h. Perwujudan sistem jaringan/prasarana lainnya		

No.	Muatan Rancangan Perda RTRW	Penelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perda terhadap: 1. UUPR 2.RTRWN 3.Kebijakan Nasional Bidang Penataan Ruang 4.RTRWP 5.NSPK 6.Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Materi Teknis	Catatan Penyempurnaan
	2. Pola ruang kabupaten		
	a. Perwujudan kawasan lindung		
	b. Perwujudan kawasan budi daya		
6	KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG		
	6. 1. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
	6. 2. Ketentuan Perizinan		
	6. 3. Ketentuan Insentif dan Disinsentif		
	6. 4. Sanksi Administratif		

Direktur Penataan Ruang Wilayah \_\_\_\_

.....  
NIP. ....



**Lampiran II.b. : Pencantuman Materi Muatan Teknis Rancangan Perda Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional beserta Rencana Rincinya, Kebijakan Nasional Bidang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang, dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang Lainnya**

Nomor :

Tanggal :

No.	Muatan Rancangan Perda RTRW	Penelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perda terhadap: 1. UUPR 2.RTRWN 3.Kebijakan Nasional Bidang Penataan Ruang 4. RTRWP. 5.NSPK 6.Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Materi Teknis	Catatan Penyempurnaan
1	TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG		
	1. 1. Tujuan Penataan Ruang		
	1. 2. Kebijakan Penataan Ruang		
	1. 3. Strategi Penataan Ruang		
2	RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH		
	2. 1. Hirarki Pusat Pelayanan Wilayah Kota		
	a. Pusat Pelayanan Kota		
	b. Sub Pusat Pelayanan Kota		
	c. Pelayanan Lingkungan		
	2. 2. Sistem Jaringan Prasarana		
	1. Sistem jaringan transportasi		
	a. Sistem jaringan transportasi darat		
	1) Jaringan jalan		
	2) Jaringan jalur kereta api		
	3) Jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan		
	b. Sistem jaringan transportasi laut		
	c. Sistem jaringan transportasi udara		
	2. Sistem jaringan energi		
	a. Jaringan pipa minyak dan gas bumi		
	b. Pembangkit tenaga listrik		

No.	Muatan Rancangan Perda RTRW	Penelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perda terhadap: 1. UUPR 2.RTRWN 3.Kebijakan Nasional Bidang Penataan Ruang 4. RTRWP. 5.NSPK 6.Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Materi Teknis	Catatan Penyempurnaan
	c. Jaringan transmisi tenaga listrik		
	3. Sistem jaringan telekomunikasi		
	a. Jaringan terestrial		
	b. Jaringan satelit		
	4. Sistem jaringan sumber daya air		
	5. Sistem prasarana pengelolaan lingkungan		
	a. Sistem drainase		
	b. Sistem persampahan		
	c. Sistem penyediaan air bersih		
	d. Sistem pengelolaan limbah		
	6. Sistem jaringan/prasarana lainnya		
3	<b>RENCANA POLA RUANG WILAYAH YANG MELIPUTI KAWASAN LINDUNG DAN KAWASAN BUDI DAYA</b>		
	<b>3.1 Kawasan lindung</b>		
	1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya		
	2. Kawasan perlindungan setempat		
	3. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya		
	4. Kawasan rawan bencana alam		
	5. Kawasan lindung geologi		
	6. Kawasan lindung lainnya		
	<b>3.2 Kawasan budidaya</b>		
	1. Kawasan peruntukan hutan produksi		
	2. Kawasan peruntukan hutan rakyat		
	3. Kawasan peruntukan pertanian		
	4. Kawasan peruntukan perikanan		

No.	Muatan Rancangan Perda RTRW	Penelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perda terhadap: 1. UUPR 2.RTRWN 3.Kebijakan Nasional Bidang Penataan Ruang 4. RTRWP. 5.NSPK 6.Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Materi Teknis	Catatan Penyempurnaan
	5. Kawasan peruntukan pertambangan		
	6. Kawasan peruntukan industri		
	7. Kawasan peruntukan pariwisata		
	8. Kawasan peruntukan permukiman		
	9. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa		
	10. Kawasan peruntukan pendidikan		
	11. Kawasan peruntukan perkantoran pemerintah		
	12. Kawasan peruntukan lainnya		
<b>4</b>	<b>PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS</b>		
	1. Bidang pertahanan keamanan		
	2. Bidang pertumbuhan ekonomi		
	3. Bidang sosial dan budaya		
	4. Bidang pendayagunaan sumber daya alam dan / atau teknologi tinggi		
	5. Bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup		
<b>5</b>	<b>RENCANA PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA, SERTA PRASARANA DAN SARANA UMUM</b>		
	1. Ruang terbuka hijau kota		
	2. Ruang terbuka non hijau kota		
	3. Jaringan pejalan kaki		
	4. Jaringan angkutan umum,		
	5. Ruang kegiatan sektor informal		
	6. Ruang evakuasi bencana		
<b>6</b>	<b>ARAHAN PEMANFAATAN RUANG YANG BERISI INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN</b>		
	<b>1. Struktur ruang kota</b>		
	a. Perwujudan pusat pelayanan wilayah kota		
	b. Perwujudan sistem transportasi		
	c. Perwujudan sistem jaringan energi		

No.	Muatan Rancangan Perda RTRW	Penelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perda terhadap: 1. UUPR 2.RTRWN 3.Kebijakan Nasional Bidang Penataan Ruang 4. RTRWP. 5.NSPK 6.Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Materi Teknis	Catatan Penyempurnaan
	d. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi		
	e. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air		
	f. Perwujudan sistem prasarana pengelolaan lingkungan		
	g. Perwujudan sistem jaringan/prasarana lainnya		
	<b>2. Pola ruang kota</b>		
	a. Perwujudan kawasan lindung		
	b. Perwujudan kawasan budi daya		
7	<b>KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG</b>		
	7. 1. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
	7. 2. Ketentuan Perizinan		
	7. 3. Ketentuan Insentif dan Disinsentif		
	7. 4. Sanksi Administratif		

Direktur Penataan Ruang Wilayah \_\_\_\_

.....  
NIP. ....

**BERITA ACARA  
RAPAT KOORDINASI KELOMPOK KERJA TEKNIS  
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL  
DALAM PEMBAHASAN RAPERDA KABUPATEN/KOTA .....  
TENTANG RTRW KABUPATEN/KOTA .....**

Nomor :

Pada hari ini \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_, kami \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini, telah mengadakan Rapat Koordinasi Pembahasan Raperda Kabupaten/Kota \_\_\_\_\_ tentang RTRW Kabupaten/Kota \_\_\_\_\_ dengan ini menyatakan bahwa Rancangan Perda dimaksud secara substantif telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional beserta rencana rincinya, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi beserta rencana rincinya, kebijakan nasional bidang penataan ruang, Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang, dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang lainnya, dan dapat diproses lebih lanjut untuk ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan catatan sebagai berikut:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_; dan
4. catatan penyempurnaan sebagaimana tercantum dalam tabel \_\_\_\_\_.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, \_\_\_\_\_

**Pimpinan Rapat,**

Nama : .....

Jabatan : .....

Ditandatangani oleh:

**Perwakilan Kelompok Kerja Teknis Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, sesuai penetapan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Tim Evaluasi Teknis Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya.**

**Wakil Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota \_\_\_\_\_,**

<u>Nama</u> : .....	<u>Nama</u> : .....
Jabatan : .....	Jabatan : .....

**Wakil Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berbatasan,**

<u>Nama</u> : .....	<u>Nama</u> : .....
Jabatan : .....	Jabatan : .....